

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian peneliti dan analisis sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa :

1. Faktor yang mempengaruhi adalah faktor keluarga dan lingkungan sekitar, doktrin orang tua, pendidikan yang rendah, serta kepercayaan yang mana apabila menggunakan hibah wasiat, untuk menghindari perselisihan keluarga dan harta bisa di sama ratakan, agar tidak ada pihak yang bersitegang, dan sampai sekarang masyarakat desa Badal pandean, masih sering menggunakan hibah wasiat tersebut sebagai alternatif pembagian warisan.
2. Pandangan masyarakat terhadap hibah wasiat. Merupakan kebiasaan yang telah terjadi di masyarakat desa Badal Pandean. Untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Dengan harapan mendapat keselamatan. Atau untuk menghindari perselisihan atau perpecahan antara keluarga . Masyarakat desa tersebut percaya, dengan menggunakan hibah wasiat sebagai upaya penyaluran ke warisan. Disamping ada hibah, waris bahkan wasiat. Masyarakat di desa Badal Pandean, Sebenarnya juga memahami tatanan apa itu hibah, waris bahkan wasiat, tetapi hanya sebagian kecil . Mereka percaya hibah atau pemberian yang diberikan ketika pewaris meninggal disebut hibah wasiat. Disamping itu ada surat menyurat terkait legalitas hukum, hampir sama dengan wasiat yang memerlukan saksi dan surat menyurat , akan tetapi di desa Badal Pandean aparat desa harus ikut serta dalam penyaksian hibah wasiat tersebut.

B. SARAN

Segala sesuatu yang terjadi di dalam keluarga adalah ujian dari Allah SWT sepanjang hal baik maupun hal yang buruk, sekalipun itu masalah kewarisan, harta benda, yang terkadang menyebabkan perselisihan antar saudara. Hendaknya masyarakat. Lebih kritis dalam menyikapi hibah wasiat tersebut. Harus di bagi sesuai porsinya sesuai yang ada di dalam undang undang maupun Al Qur'an. Supaya untuk menghindari pertengkaran di kemudian hari akibat adanya hibah wasiat tersebut.

